



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/21/429.522.05/2026**

**TENTANG  
PEMBERIAN HONORARIUM/INSENTIF KEPADA KETUA RT DAN KETUA RW  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DESA SEGOBANG,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu memberikan honorarium/insentif kepada Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
13. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM/INSENTIF KEPADA KETUA RT DAN RW DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

**KESATU :** Memberikan Honorarium/Insentif kepada ketua RT dan RW Tahun anggaran 2026, masing – masing sebesar:

- Honorarium/Insentif Ketua RT (Rukun Tetangga) Rp. 100.000,-/bulan
- Honorarium/Insentif Ketua RW (Rukun Warga) Rp. 100.000,-/bulan

**KEDUA :** Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku 1(satu) Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 26 Januari 2026

Kepala Desa Segobang,  
  
IMRO'ATUL HUSNAH